



**PUTUSAN**  
**Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Sgt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Xxxxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Perumahan xxxxxxxxxl, RT 13, Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru Honorer (SMK Taruna Kota Jambi), tempat tinggal di RT 15, Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Sarolangun, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan:

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 29 Maret 2017 yang telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Sengeti Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Sgt., tanggal 29 Maret 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada

Putusan Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 1 dari 16 hal.



**Direk  
putusan**

tanggal 04 April 2014, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX, Kabupaten Muaro Jambi sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 164/04/iv/2014 ,  
tanggal 04 April 2014;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama milik sendiri di Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Sarolangun selama 8 bulan, kemudian pindah ke Asrama SMK Taruna Jambi sampai terjadi pisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXX, umur 2 tahun;

dan saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Oktober 2014 rumah tangga sudah tidak harmonis lagi akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a. pihak keluarga Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat selalu mendahului kepentingan keluarga nya di bandingkan kepentingan Penggugat;

b. Tergugat sering memaksa Penggugat untuk berhubungan badan pada hal diwaktu itu Penggugat lagi haid;

c. Tergugat sering pergi keluar rumah tanpa memberi tahu Penggugat, sehingga Penggugat merasa kesepian dan tidak diperdulikan oleh Tergugat;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tanggal 21 Desember 2016, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Tergugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 3 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak meninggalkan sesuatu apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti

Putusan Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 2 dari 16 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur  
naskah;

putusan. 6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat,  
namun tidak berhasil;

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Putusan Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 3 dari 16 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dil  
puti

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq. Majelis Hakim untuk membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara in menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Indonesia

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (XXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

*Ex aequo et bono* (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya).

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun usaha damai tersebut belum berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A., namun berdasarkan Laporan Mediator tanggal 09 Juni 2017 dinyatakan bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanggal 29 Maret 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti tanggal 29 Maret 2017, yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian, adapun dalil gugatan yang dibantah Tergugat adalah:

- Gugatan Penggugat point 4 tidak benar dan Tergugat keberatan, yang benar

Putusan Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 4 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direk  
putusan**

adalah rumah tangga Tergugat dan Penggugat harmonis dan jika terjadi pertengkaran itu adalah pertengkaran biasa. Tidak benar jika keluarga Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Tergugat dan Penggugat dan tidak benar Tergugat memaksa Penggugat untuk berhubungan badan saat Penggugat sedang haid tetapi kalau Tergugat

Putusan Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 5 dari 15 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direkto

putusan.misering pergi keluar malam benar namun untuk

urusan



kediaman bersama

Tergugat;

- Benar pada point 5 Penggugat pergi dari rumah pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat masih memberi nafkah untuk anak dan Penggugat sampai saat ini;
- Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat dan memikirkan masa depan anak Tergugat dan Penggugat.

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, mengenai nafkah lahir untuk anak dan Penggugat dari Tergugat benar ada selama pisah rumah di bawah satu juta;

Bahwa, terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

### A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi, Nomor 164/04/IV/2014, Tanggal 04 April 2014, yang telah di-nazzegeben lalu dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda P;

### B. Saksi

1. XXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SPG, tempat kediaman di RT xxx, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX,

Putusan Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 6 dari 15 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direkto**

Kabupaten Muaro Jambi;

putusan.m

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada intinya sebagai berikut:

Putusan Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 7 dari 15 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat; Saksi juga kenal dengan Tergugat (suami Penggugat saksi) yang bernama XXXXXXXXXX;

- Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak laki-laki bernama M. Irlangga Al Fatih;

- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sejak tujuh bulan ini Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah saksi diantar oleh Tergugat, saat itu Tergugat katanya mau pergi ke Malaysia;

- Saksi tidak melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi hanya melihat Penggugat dan Tergugat bermuka masam seperti habis bertengkar;

- Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat menurut cerita Penggugat kepada saksi karena Tergugat jika pergi keluar rumah tidak pernah pamit dan memberitahu Penggugat kemana perginya, Tergugat juga selalu mendahulukan kepentingan keluarga Tergugat terutama keluarga kakak perempuan Tergugat dibandingkan kepentingan istri dan anak Tergugat. Keluarga Tergugat juga sering ikut campur tangan urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Tergugat pernah satu kali menjemput Penggugat untuk berdamai namun Penggugat tidak mau;

- Saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 40, Kelurahan

XXXXXXXXXX, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di

Putusan Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 8 dari 16 hal.





Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;

- Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di asrama SMK Taruna Kota Jambi;

- Tergugat bekerja sebagai guru honorer di SMK Taruna Kota Jamb;

- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sud bulan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pu rumah orangtuanya dengan diantar oleh Tergugat;

- Saksi hanya melihat raut wajah Penggugat dan Tergugat cemberut seperti habis bertengkar ketika saksi sedang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat kadang dua kali dalam seminggu;

- Penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena pada bulan Januari 2017 ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, tiba-tiba keluarga Tergugat datang menjemput Penggugat untuk pindah ke XXXXXXXXX. Penggugat tidak mau ikut lalu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat diantar oleh Tergugat, kemudian Tergugat pindah ke XXXXXXXXX dengan membawa barang-barang di rumah. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

- Penggugat sering curhat kepada saksi kalau Tergugat sering pergi keluar rumah tanpa pamit dengan Penggugat kadang 2-3 hari baru pulang dan juga keluarga Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Saksi pernah satu kali berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati keduanya, namun tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat mencukupkan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun

Putusan Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 9 dari 16 hal.



Dil  
puti

lagi;

esia

Bahwa, Tergugat tidak akan mengajukan bukti surat dan saksi di  
persidangan;

Putusan Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 10 dari 16 hal.


**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dil  
puti

Bahwa, Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap dengan gugatan semula dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat, karena Penggugat telah membuktikan segala dalil gugatan Penggugat di persidangan; Bahwa, Tergugat memberikan kesimpulan secara tertulis sebi termaktub dalam Berita Acara Sidang tanggal 27 Juli 2017, yan pokoknya Tergugat tetap pada jawaban dan dupliknya;



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan *quod est* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jo. Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk mengikuti mediasi dengan hakim mediator Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A., namun berdasarkan laporan hakim mediator tersebut tanggal 09 Juni 2017, ternyata mediasi telah gagal mencapai kesepakatan damai;

Putusan Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 11 dari 15 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dil  
puti

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis  
Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Penggugat dalam  
mengajukan perkara a quo

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara a quo Penggugat  
mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah,  
yang telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan perundang-

Putusan Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 12 dari 15 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dit

Indonesia

putusan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan  
Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Peri mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara a quo

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara a quo

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Oktober 2014 rumah tangga sudah tidak harmonis lagi akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. pihak keluarga Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat selalu mendahului kepentingan keluarganya di bandingkan kepentingan Penggugat;
- b. Tergugat sering memaksa Penggugat untuk berhubungan badan pada hal diwaktu itu Penggugat lagi haid;

Putusan Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 13 dari 15 hal.



**Dit** Tergugat sering pergi keluar rumah tanpa memberi tahu Penggugat, sehingga **Asia**  
**puti** Penggugat merasa kesepian dan tidak diperdulikan oleh Tergugat; Puncak

ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat terjadi tan Desember 2016, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke orang tua Tergugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 3 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak meninggalkan sesuatu apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq. Majelis Hakim untuk membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (Xxxxxxxxxx) dengan Tergugat (Xxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

**Subsider:**

*Ex aequo et bono* (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban dan dupliknya secara lisan, yang pada pokoknya Tergugat membantah mengenai penyebab pertengkaran dengan Penggugat karena keluarga Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, dan tidak benar Tergugat memaksa Penggugat untuk berhubungan badan saat Penggugat sedang haid namun Tergugat mengakui jika Tergugat sering pergi keluar malam namun karena uusan pekerjaan, Tergugat masih memberi nafkah untuk anak dan Penggugat saat pisah rumah sampai sekarang

Putusan Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 14 dari 16 hal.



**Dil** dan Tergugat berkeberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih **esia**  
**puti** mencintai Penggugat dan anak Tergugat dan Penggugat, terhadap bantahan  
Tergugat, Majelis Hakim telah memberikan

kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk menguatkan bantahannya dengan menghadirkan alat bukti, namun Tergugat me tidak akan mengajukan alat bukti di persidangan, oleh karenanya Majelis berpendapat bantahan Tergugat tidak terbukti dan Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa replik Penggugat secara lisan menyatakan Penggugat tetap dengan dalil gugatannya, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1, karena berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim pertimbangan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat dengan para pihak untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan dan juga untuk menjalankan amanat Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, yang masing-masing saksi tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat di hadapan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya

Putusan Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 15 dari 16 hal.



Dil  
puti

menerangkan bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak laki-laki, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tujuh bulan ini, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat mengantar Penggugat ke rumah saksi, saat itu Tergugat katanya mau pergi ke Malaysia, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi

pernah melihat Penggugat dan Tergugat bermuka masam sep bertengkar, menurut cerita Penggugat kepada saksi penyebab perte karena Tergugat tidak pernah pamit dan memberi tahu tujuannya jika keluar rumah, Tergugat juga selalu mendahulukan kepentingan keluarganya terutama kakak perempuan Tergugat dibandingkan kepentingan istri dan anaknya, keluarga Tergugat juga sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat pernah satu kali menjemput Penggugat untuk berdamai namun Penggugat tidak mau, saksi juga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat di hadapan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat, Tergugat bekerja sebagai guru honorer di SMK Taruna Kota Jambi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tujuh bulan tidak harmonis dan pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya diantar oleh Tergugat, saksi pernah melihat raut muka Penggugat dan Tergugat cemberut seperti habis bertengkar ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah pada saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat bulan Januari 2017, saat itu tiba-tiba keluarga Tergugat datang menjemput Penggugat untuk pindah ke XXXXXXXXX, Kabupaten Sarolangun. Penggugat tidak mau ikut lalu Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat diantar oleh Tergugat, kemudian Tergugat pindah ke XXXXXXXXX dengan membawa barang-barang di rumah, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Penggugat sering curhat kepada saksi kalau Tergugat sering pergi keluar rumah tanpa pamit terkadang 2-3 hari baru pulang dan keluarga Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi pernah satu kali menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 16 dari 16 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Diri  
putu

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan dihadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka oleh sebab itu Majelis Hakim

Putusan Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 17 dari 16 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dire**

**putusan** berpendapat berdasarkan Pasal 307 dan 308 R.Bg Jo. Pasal

Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut telah memefl

materil dan formil untuk dijadikan bukti, sehingga patut untuk  
dipertirfft

dalam perkara a *quo*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan alat bukti di  
persidangan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, maka Majelis Hakim  
berpendapat Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan  
Penggugat;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan  
Tergugat, jawaban, replik dan duplik, dengan menghubungkan keterangan kedua  
orang saksi Penggugat tersebut serta fakta di persidangan, Majelis Hakim telah  
menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal

04 April 2014;

2. Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak laki-laki yang  
bernama M. Irlangga Alfatih bin Sutarto, umur dua tahun, yang saat ini  
dipelihara dan diasuh oleh Penggugat;

3. Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal satu rumah sejak tujuh bulan  
yang lalu;

4. Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar penyebabnya  
karena Tergugat sering pergi keluar rumah tanpa pamit dengan Penggugat,  
Tergugat lebih mendahulukan kepentingan keluarganya terutama kakak  
perempuannya daripada Penggugat dan anaknya, keluarga Tergugat juga  
sering campur tangan urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5. Pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan rumah tangga

Putusan Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 18 dari 16 hal.



**Direktori** Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.  
**Putusan**

**sia**

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Putusan Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 19 dari 16 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكَرُونَ ﴿٢١﴾

Menimbang, bahwa tujuan rumah tangga

adalah menurut ajaran Islam sebagaimana termuat dalam ayat Alqur'an surat Ar-Rum, ayat 2  
Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. ar-Ruum) [21]].*

Menimbang, bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan  
Tergugat, Majelis Hakim berpendapat, melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga  
keduanya lebih besar kemudharatannya dibanding kebaikannya, karena di antara  
Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga  
kalaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga  
tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling  
sayang dan mencintai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan sebuah dalil syar'i  
berupa Hadis Nabi Muhammad Saw yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai  
dimudarati (dicelakai);*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil syar'i yang lain,  
berupa kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an- Nazhair* yang  
selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Putusan Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 20 dari 16 hal.



Diri  
putu  
Artinya: Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat  
yang lebih ringan. Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu  
mengemukakan dalil Kitab *Fiqhus Sunnah*, Juz II, halaman 290 yang  
berbunyi:



Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh  
Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan,  
sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu  
ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai  
suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka  
hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum  
yang telah Majelis kemukakan, *quod est* Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang  
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan  
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1  
Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,  
Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti dan tidak melawan  
hukum, sehingga petitum gugatan Penggugat poin 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan  
putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c)  
Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan  
talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Putusan Nomor 151/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 21 dari 16 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Muaro Jambi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Sarolangun, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat poin 3, c perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, petitum gugatan tersebut patut dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim atas masing-masing petitum gugatan Penggugat di atas, maka menjawab petitum gugatan Penggugat poin 1, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Muaro Jambi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Sarolangun, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 M., bertepatan dengan tanggal 15 Zulqaidah 1438 H., oleh kami Korik Agustian, S.Ag., M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Yunizar Hidayati, S.H.I., dan Rahmatullah Ramadan D., S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 M., bertepatan dengan tanggal 17 Zulqaidah 1438 H., oleh Ketua Majelis dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Penggugat dan Tergugat.

**HAKIM ANGGOTA II,**

sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim Anggota yang sama,  
dibantu oleh Ismiatun, S.Pd., M.H., sebagai panitera pengganti dan dihadiri

**Perincian Biaya Perkara:**

\_\_\_\_\_  
**PANITERA PENGGANTI, Ismiati<sup>^</sup>Lpd.,**

**M.H.**

**(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)**





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)